

BAB II

TINJAUAN UMUM ARAH KIBLAT

A. Pengertian Arah Kiblat

Dalam kamus bahasa arab *Al-Munawwir* kata **قِبْلَة** yaitu merupakan salah satu bentuk *mashdar* dari kata kerja **قَبَلَ - يَقْبَلُ - قَبْلَة** yang berarti menghadap,¹ kemudian di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*² mendefinisikan kata kiblat sebagai arah menuju Kakbah yang berada di kota Makkah, dan di dalam kamus *al-Munjid* kata “kiblat” diartikan “menghadap ke Kakbah” yang berasal dari kata **قَبَلَ - يَقْبَلُ - قَبْلَة**.³ Dalam al-Qur’an juga disinggung mengenai kata kiblat, kata kiblat mempunyai dua arti yang berbeda, yang pertama mempunyai arti arah dan yang kedua mempunyai arti tempat.

1. Kiblat dengan Arti Arah

Ayat al-Qur’an yang menjelaskan kiblat dengan arti arah dalam surat Al-Baqaroh ayat 142:

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ
لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ⁴ (البقرة: ١٤٢)

Artinya: “Orang-orang yang kurang akalnya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah

¹ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1087-1088.

² Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Media, 2008, cet. IV, hlm. 695.

³ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al- 'Alam*, Beirut: Darul Masyriq, 1986, hlm. 606-607.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1999, hlm. 23.

berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus". (QS. Al Baqarah : 142)

Menurut Ibnu Kasir dalam tafsirnya, sebelum ayat ini turun Rasulullah ketika melakukan shalat diperintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika masih berada di Makkah, beliau shalat di antara dua *rukun*, dengan posisi Kakbah berada di depannya, tetapi beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis. Dan ketika berhijrah ke Madinah beliau tidak dapat menyatukan antara keduanya, maka Allah memerintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis.⁵

Mengenai bagaimana cara Allah memerintahkan Rasulullah ketika menghadap Baitul Maqdis, Ulama-ulama jumbuh berbeda pendapat. Ibnu Kasir mengatakan bahwa al-Qurtubi menjelaskan dari Ikrimah, Abu al-Aliyah, dan Hasan al-Basri, bahwa menghadap ke Baitul Maqdis merupakan hasil ijtihad Nabi, maksudnya bahwa Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis itu dilakukan ketika beliau berada di Madinah, dan dilakukannya hingga bertahun-tahun. Kemudian Rasulullah sering berdoa agar kiblatnya dirubah ke arah Kakbah yang merupakan kiblat Nabi Ibrahim. Maka permohonan Nabi dikabulkan, kemudian beliau diperintah untuk menghadap ke Baitul Atiq (Kakbah).⁶

⁵ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir Al-Qura'an al-Adhim*, Bairut: Dharu Ibnu Hazam, 2000, cet. Ke-I, hlm. 216.

⁶ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 216.

al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ
يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ
هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ
رَّحِيمٌ⁷

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. (QS. al-Baqarah : 143)

Melalui ayat di atas Allah ta'ala menuturkan “sesungguhnya kami mengubah kiblat kalian ke kiblat Ibrahim dan kami pilih kiblat itu untuk kalian agar kami dapat menjadikan kalian sebagai umat pilihan, agar pada hari kiamat kelak kalian menjadi saksi atas umat-umat yang lain, karena semua umat mengakui keutamaan kalian”. Dan Allah ta'ala juga tidak menyia-nyiakan pahala orang yang shalat ke Baitul Maqdis sebelumnya.⁸

⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an...* hlm. 23.

⁸ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 217.

al-Baqarah Ayat 145:

وَلَيْنَ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ⁹

Artinya: “Dan Sesungguhnya jika kamu mendatangi kepada orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil), semua ayat (keterangan), mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamupun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian merekapun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim”. (QS. al-Baqarah : 145)

Allah ta’ala memberitahukan kepada Nabi Muhammad Saw mengenai kekufuran, keingkaran, dan penentangan orang-orang-orang Yahudi terhadap Rasulullah dalam ayat ini. Seandainya Rasulullah mengeluarkan semua dalil untuk membenarkan apa yang dilakukan, maka mereka tetap saja akan mengingkarinya. Begitu pula dengan Rasulullah dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah juga tidak akan mengikuti kiblat mereka, menurut Ibnu Kasir hal tersebut merupakan pemberitahuan mengenai kesungguhan dan keteguhan Rasulullah mengikuti apa yang diperintahkan Allah kepadanya.¹⁰

2. Kiblat dengan Arti Tempat

Kiblat yang mempunyai arti tempat dalam surat Yunus ayat 87:

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an...* hlm. 23.

¹⁰ Abi al-Fida’ Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 219-220.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .¹¹ (يونس : ٨٧)

Artinya: “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman".(QS. Yunus : 87)

Dalam ayat ini menurut penafsiran Abdullah Yusuf Ali, rumah-rumah mereka dijadikan tempat ibadah (kiblat) karena kemungkinan Fir'aun melarang untuk membuat rumah-rumah ibadah umum. Kiblat yang dimaksud dalam ayat ini bukan kiblat yang di Makkah (Kakbah) melainkan rumah-rumah kaum Nabi Musa yang dijadikan tempat beribadah karena desakan dari Fir'aun. Kiblat yang asli (murni) yaitu berada di Makkah yang dipulihkan kembali ketika masa Nabi Muhammad Saw.¹²

Definisi “arah” dalam buku *Ensiklopedi Hisab Rukyat* merupakan jarak terdekat yang diukur melalui lingkaran besar, sedangkan arah kiblat adalah arah yang ditunjukkan oleh lingkaran besar pada permukaan Bumi yang menghubungkan titik tempat dilakukan shalat dengan titik letak geografis Kakbah.¹³

Sedangkan arah kiblat menurut para ahli falak ialah:

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an...* hlm. 219.

¹² Abdullah Yusuf Ali, *Quran Terjemahan dan Tafsirnya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993, juz 1-14, cet ke-1, hlm. 506.

¹³ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-1, 2005, hlm. 25.

1. Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah.¹⁴
2. Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu shalat.¹⁵
3. Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Kakbah (Makkah) lewat jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan shalat harus menghadap ke arah tersebut.¹⁶
4. Muhyidin Khazin adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Kakbah (Makkah) dengan tempat kota yang bersangkutan.¹⁷
5. Susiknan Azhari menyebut kiblat adalah arah yang dihadapi oleh muslim ketika melaksanakan shalat, yakni arah menuju Kakbah.¹⁸
6. Nurmali Nur, kiblat diartikan sebagai arah yang menuju ke Kakbah di Masjidil Haram Makkah, dalam hal ini seseorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan shalat atau saat jenazah dibaringkan di liang lahat.¹⁹

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996, cet ke-I, hlm. 944.

¹⁵ Harun Nasution, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm.563.

¹⁶ Slamet Hambali, *Ilmu Falak : Arah Kiblat Setiap Saat*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013, hlm. 12.

¹⁷ Muhyiddin Khazin, *Cara Mudah Mengukur Arah Kiblat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. II, 2006. hlm. 24.

¹⁸ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, hlm. 174.

¹⁹ Nurmali Nur, *Ilmu Falak (Teknologi Hisab Rukyat untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Shalat dan Awal Bulan Qamariah)*, Padang: IAIN Imam Bonjol Padang, 1997, hlm. 233.

Sedangkan pengertian arah Kiblat dalam kitab *Jami'u al-Dillah* adalah:

هي لغة ما يقابل الشيء مطلقا, وعرفا خلاء يجعل في حائط
 نحو المسجد في الجانب الذي لجهة القبلة علامة عليها وشرعا
 نفس الكعبة المشرفة المعلومة من الدين بالضرورة, سميت قبلة
 لكون المصلي يقابلها, وكعبة لتكعبها وتربعها, افاده القليوبي
 وقوله خلاء يشير الى المحراب الذي يسمى القبلة مجازا
 عرفيا.²⁰

Artinya : Kiblat secara bahasa ialah sesuatu yang dihadapkan pada umumnya, dan biasanya kiblat disebut lubang di dinding masjid pada arah yang menghadap ke kiblat sebagai tanda arah kiblat. Adapun kiblat menurut syari'at adalah bangunan Kakbah yang wajib diketahui dalam agama. Dinamai kiblat karena orang yang shalat menghadapnya, dan dinamai Kakbah karena bentuknya yang kotak. Al-Qalyubi mengatakan lubang yang menunjukkan pada mihrab di sebut kiblat adalah *majaz urfi*²¹.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian arah kiblat ialah arah yang dituju (dihadap) umat muslim ketika melaksanakan ibadah. Arah tersebut ialah arah yang terdekat menuju ke Kakbah.

B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Hukum menghadap kiblat dalam shalat merupakan kewajiban dan syarat dari beberapa syarat sahnya shalat, hal tersebut sudah maklum di

²⁰ Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Jami'u...*, hlm. 50.

²¹ *Majaz' urfi* ialah penggunaan lafadz untuk arti kebiasaan tertentu oleh suatu kelompok, atau penggunaan suatu lafadz yang bukan makna aslinya tapi menjadi sebuah kebiasaan pelafadzan dari suatu kelompok. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm, 27.

seluruh kalangan umat muslim²². Ulama jumhur juga sepakat bahwa menghadap kiblat tidak bisa ditinggalkan, sebab menghadap kiblat merupakan bagian dari syarat sahnya shalat²³.

Al-Quran juga menegaskan hukum menghadap kiblat, banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang perintah menghadap kiblat. Ayat yang menerangkan kiblat ialah surat Al- Baqarah ayat 144, 149, 150.

Surat al- Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ²⁴

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al-kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan”. (QS. Al- Baqarah: 144).

Menurut Ibnu Kasir dalam tafsirnya, Ali Bin Abi Thalhan meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, masalah yang pertama kali *dinaskh* (dihapuskan hukumnya) di dalam al-Quran adalah masalah kiblat. hal itu terjadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Penduduk kota Madinah mayoritas adalah Yahudi. Allah ta’ala memerintahkan Rasulullah untuk

²² Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah, *Jami’u...* hlm. 51.

²³ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta: Teras, 2011, Hal.83

²⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur’an ...* hlm. 23.

menghadap ke Baitul Maqdis. Orang-orang Yahudi merasa senang Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis, padahal Rasulullah sebenarnya lebih menyukai menghadap ke kiblat Ibrahim AS. Maka dari itu Rasulullah sering berdoa memohon kepada Allah dan menengadahkan wajahnya ke langit, maka turunlah ayat ini.²⁵

Al- Baqarah ayat 149:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ
وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ²⁶

Artinya: “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al- Baqarah: 149).

Al- Baqarah ayat 150:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ
فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا
مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تُمَنِّعْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ²⁷

Artinya: “Dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan di mana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk”.(QS. Al- Baqarah: 150).

Ini adalah perintah Allah yang ketiga kalinya untuk menghadap ke Masjidil Haram dari seluruh belahan Bumi. Para Ulama berbeda pendapat

²⁵ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 218.

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...* hlm. 24.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an ...* hlm. 24.

mengenai hikmah pengulangan sampai tiga kali tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hal itu dimaksudkan sebagai penekanan, karena ia merupakan *nasakh* (penghapusan hukum) yang pertama kali terjadi dalam Islam.²⁸

Ada juga yang mengatakan perintah itu turun dalam beberapa kondisi. Pertama, ditujukan kepada orang-orang yang menyaksikan Kakbah secara langsung. Kedua, bagi orang-orang yang berada di Makkah, tetapi tidak menyaksikan Kakbah secara langsung. Ketiga, bagi orang-orang yang berada di negara lain.²⁹

Dari ayat diatas bisa disimpulkan bahwa hukum menghadap kiblat merupakan kewajiban bagi seluruh umat muslim. Baik di dekat Kakbah maupun di daerah yang jauh dengan Kakbah.

Hadis riwayat Muslim:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصَلِّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَنَزَلَتْ " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَقَدْ صَلُّوا رُكْعَةَ فَنَادَى أَلَا إِنَّ الْقِبْلَةَ قَدْ حَوَّلْتُ فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ. (رواه مسلم)³⁰.

Artinya: “Bercerita Abu Bakar bin Abi Syaibah, bercerita Affan, bercerita Hammad bin Salamah, dari Tsabit dari Anas: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW (pada suatu hari) sedang shalat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu sering menengadah ke

²⁸ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 220.

²⁹ Abi al-Fida' Ismail bin Umar bin Kasir al-Qurasy, *Tafsir...*, hlm. 220.

³⁰ Muslim Bin Hajjaj Abu Hasan Qusyairi An Naisabury, *Shahih Muslim*, Mesir: Mauqi'u Wazaratul Auqaf, t.t, juz 3, hlm. 443.

langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah bepergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku’ pada shalat fajar. Lalu ia menyeru, “Sesungguhnya kiblat telah berubah.” Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi yakni ke arah kiblat.” (HR. Muslim).

Hadis ini menyatakan, bahwa menghadap kiblat dalam shalat adalah suatu kewajiban yang difardhukan. Tegasnya hadis ini mewajibkan menghadap kiblat dalam shalat. Sebagaimana pendapat al-Syaukani bahwa ulama semuanya menetapkan bahwa menghadap kiblat dalam shalat menjadi syarat sahnya shalat, kecuali jika tak sanggup melakukannya, seperti di kala ketakutan dan dalam peperangan yang sangat sengitnya dan di shalat sunnat dalam *safar* (perjalanan) yang dikerjakan di atas kendaraan.³¹

Hadis riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ. فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (رواه البخاري)³²

Artinya : “Bercerita Muslim, bercerita Hisyam, bercerita Yahya bin Abi Kasir dari Muhammad bin Abdurrahman dari Jabir berkata : Ketika Rasulullah SAW shalat di atas kendaraan (tunggangannya) beliau menghadap ke arah sekehendak tunggangannya, dan ketika beliau hendak melakukan shalat fardlu beliau turun kemudian menghadap kiblat.”(HR. Bukhari).

Tegasnya hadis ini menyatakan bahwa kita boleh shalat sunnat di atas kendaraan di dalam perjalanan, walaupun kendaraan itu menghadap ke mana

³¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Juz II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001, hlm. 390-391.

³² Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz I, Beirut: Daarul Kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 130.

saja. Menurut suatu riwayat dari Ahmad, Muslim dan al-Turmudzi menjelaskan bahwasannya pada suatu hari Nabi Saw. sedang menuju ke Madinah dari Makkah dan ketika itu menghadap ke arah depan binatang kendaraannya, maka turunlah ayat: “Allah mempunyai *masyriq* (timur) dan *maghrib* (barat). Maka ke mana saja kamu menghadapkan mukamu, itulah tempat yang diridhoi Allah.” (QS.2:115). Akan tetapi, jika mengerjakan shalat fardhu harus menghadap kiblat, karena menghadap kiblat merupakan syarat sah shalat.³³

C. Fikih Menghadap Kiblat

Ulama-ulama mazhab³⁴ telah sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib³⁵. Orang yang melakukan shalat tidak menghadap ke arah kiblat maka shalatnya dianggap tidak sah. Berbeda jika memang orang yang melakukan shalat tidak menghadap karena bingung arah (tidak tahu pasti kemana harus menghadap kiblat) maka hal tersebut tidak dihukumi seperti yang di awal³⁶.

Bagi orang-orang di kota Makkah dan sekitarnya perintah menghadap kiblat (Kakbah) tidak menjadi persoalan. Namun bagi orang-orang yang jauh dari Makkah mempunyai permasalahan sendiri. Apakah harus menghadap kerah

³³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Koleksi...*, hlm. 406.

³⁴ Mazhab-mazhab yang dimaksud ialah empat imam mazhab besar yakni, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambili. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. ke-6, 2007, hlm. xxv-xxxi.

³⁵ Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cet. Ke-II, 2009, hal 29.

³⁶ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet IV, 2008, hal. 52.

Kakbah (*ainul ka'bah*) atau cukup hanya dengan menghadap ke arah Kakbah (*jihhatu ka'bah*) saja³⁷.

Terlepas dari masalah ini ulama-ulama mazhab berbeda pendapat:

Bagi umat muslim yang menyaksikan Kakbah secara langsung maka wajib hukumnya ia menghadap ke Kakbah (*ainul ka'bah*) dari seluruh anggota badannya, tidak cukup hanya wajah saja yang menghadap Kakbah. Pendapat ini semua ulama mazhab sepakat tidak ada yang berbeda pendapat³⁸. Akan tetapi ada perbedaan dikalangan ulama ketika posisi orang berada jauh dari Kakbah. Apakah harus benar-benar menghadap ke *ainul ka'bah* seperti halnya orang yang dekat dengan Kakbah.

Hal ini yang paling berbeda ialah pendapat imam syafi'i bahwa wajib hukumnya menghadap Kakbah (*'ainul ka'bah*) bagi orang yang dekat dengan Kakbah ataupun yang jauh dengan Kakbah. Jika bisa melihat secara langsung maka tidak boleh tidak ia harus menghadap ke Kakbah. Begitupun yang jauh ia wajib menghadap ke Kakbah meskipun hal tersebut menyulitkan, akan tetapi Imam syafi'i menegaskan harus meyakini menghadap ke Kakbah meskipun dengan suatu perkiraan saja.

Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap *'ain al Ka'bah* karena menurut Syafi'iyah, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan Kakbah seperti penduduk Makkah³⁹.

³⁷ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm.178.

³⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-ibadah*, Beirut: Muasasah al-Risalah, t.t, hlm.126.

³⁹ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Jilid III, Jaddah: Maktabah al-Irsyad, t.t., hlm. 202

Dalil yang digunakan Syafi'iah ialah surat al-Baqarah ayat 150 dan menggunakan hadis Ibnu Abbas yang berbunyi:

لما دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة⁴⁰

Artinya: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masuk ke dalam Kakbah, beliau berdo’a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Kakbah lalu bersabda: “Inilah kiblat”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun dalil menghadap arah Kakbah (*Jihah al-Ka’bah*) yang dikemukakan oleh Jumhur selain Syafi’iyah adalah sabda Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan at-Tirmidzi yang berbunyi:

عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة⁴¹

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Saw bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat”.

Secara lahiriah hadis itu menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Bila diwajibkan menghadap fisik Kakbah, maka tidak sah shalatnya orang-orang yang berada dalam shaff yang sangat panjang yang jauh dari Kakbah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik Kakbah⁴². Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang

⁴⁰ An-Nawawi, *Al-Majmu’...* hlm. 203

⁴¹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 363; Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 320; Ahmad bin Syu'aib Al Khurasany, *Sunan an-Nasa’i*, Juz IV, Beirut : Dar al-Fikr, 1999, hlm. 175

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, Jilid 1, hlm. 80

diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat Kakbah adalah menghadap ke arah Kakbah⁴³.

D. Sejarah Kiblat

Kakbah mempunyai sejarah yang sangat panjang, baik dari segi pembangunannya maupun dari sejarah umat muslim mulai menjadikannya sebagai tempat yang suci dan menjadi kiblat ketika melaksanakan shalat. Slamet Hambali mengatakan bahwa Kakbah adalah sebuah bangunan yang berbentuk kubus, berada di tengah Masjidil Haram di kota Makkah⁴⁴.

Kakbah juga disebut *Baitul Atiq* atau rumah tua⁴⁵. Kakbah berupa bangunan tembok segi empat yang terbuat dari batu-batu besar yang berasal dari gunung-gunung di sekitar Makkah. Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima *Sacred Mountains*, yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet dan Lebanon*⁴⁶.

Menurut sejarawan Irak (*Yaqut al-Hamawi*) bangunan Kakbah pertama kali di bangun oleh Nabi Adam as. Bangunan yang pertama kali di buat oleh Nabi Adam⁴⁷. Adam adalah orang pertama yang melakukan shalat dan tawaf di sana. Hal ini dilakukan terus menerus oleh Nabi Adam hingga Allah SWT. mendatangkan angin topan yang menyebabkan lenyapnya bangunan Kakbah tersebut yang tersisa hanya fondasi dasarnya⁴⁸. Kemudian

⁴³ Ibnu Rusy, *Bidayah...* hlm 80.

⁴⁴ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 151.

⁴⁵ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 151.

⁴⁶ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cet. ke-2, 2007, hlm. 41.

⁴⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, Cet. ke-1, 2008, hlm. 134-135.

⁴⁸ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 159-160.

pada masa Nabi Ibrahim bangunan tersebut dilanjutkan menjadi sebuah tempat ibadah yang sesuai dengan perintah dari Allah swt. yang dibantu oleh Nabi Ismail.⁴⁹

Pada saat pembangunan itu Nabi Ismail menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari malaikat Jibril di *Jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *Muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Kakbah⁵⁰.

Menjelang kedatangan Islam bangunan ini di urus oleh Abdul Mutholib, Kakek Nabi Muhammad Saw. Pada masa ini, Kakbah semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah juga pernah dilanda banjir hingga menggenangi Kakbah sehingga meretakkan dinding-dinding Kakbah yang memang sudah rusak.⁵¹

Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Kakbah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Kakbah itu oleh Quraisy di bagi empat bagian, tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali.⁵²

Ketika sampai ke tahap peletakan *Hajar Aswad* mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihan mereka jatuh ke

⁴⁹ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm.161.

⁵⁰ Susiknan Azhari, *Ilmu...* hlm. 41.

⁵¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012, cet, 2, hlm. 27-28.

⁵² Ahmad Izzuddin, *Ilmu...*, hlm. 28.

tangan seseorang yang dikenal sebagai *al-Amin* (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammad bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah Saw).⁵³

Setelah penaklukan kota Mekah (*Fath al Mekah*), pemeliharaan Kakbah dipegang oleh kaum muslimin. Berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya pun dihancurkan oleh kaum muslimin.⁵⁴

E. Macam-Macam Metode Penentuan Arah Kiblat

1. Segitiga Bola

Dalam pengukuran arah kiblat maka hal utama yang diperlukan ialah posisi suatu tempat yang akan diukur. Dalam hal ini untuk mendapatkan data bujur dan lintang tempat banyak cara untuk mendapatkannya, misal dari peta dan *Global Positioning System (GPS)*⁵⁵.

Kemudian untuk menentukan letak suatu tempat maka digunakanlah Teori Trigonometri Bola, teori ini merupakan teori astronomi tanpa mempertimbangkan bentuk Bumi sebenarnya. Mengingat bahwa setiap titik di permukaan Bumi ini berada di permukaan bola Bumi maka perhitungan arah kiblat dilakukan dengan Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*)⁵⁶.

Karena Bumi sangat mirip dengan bola, maka cara menentukan arah dari satu tempat ke tempat lain dapat dilakukan dengan mengandaikan Bumi

⁵³ Ahmad Izzuddin, *Ilmu...* hlm. 28-29.

⁵⁴ Susiknan Azhari, *Ilmu...*, hlm. 41.


⁵⁵ Slamet hambali, *Ilmu...*, hlm. 181.

⁵⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, Cet. ke-III, 2004, hlm. 52.

seperti bola. Untuk perhitungan arah kiblat dengan teori ini maka ada 3 (tiga) titik yang diperlukan, yaitu⁵⁷:

1. Titik A, terletak di Kakbah
2. Titik B, terletak di lokasi yang akan dihitung arah kiblatnya.
3. Titik C, terletak di kutub Utara

Titik A dan titik C adalah dua titik yang tidak berubah, karena titik A tepat di Kakbah dan titik C tepat di kutub Utara. Sedangkan titik B senantiasa berubah tergantung pada tempat mana yang dihitung arah kiblatnya. Bila ketiga titik tersebut dihubungkan dengan garis lengkung, maka terjadilah segitiga bola ABC seperti gambar di bawah ini.⁵⁸



Gambar 1. Bola Bumi

Dengan gambar di atas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan perhitungan arah kiblat adalah suatu perhitungan untuk mengetahui berapa besar nilai sudut B, yakni sudut yang diapit oleh sisi a dan sisi c.

⁵⁷ Muhyidin Khazin, *Ilmu...*, hlm. 52.

⁵⁸ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 53.

Untuk perhitungan arah kiblat, hanya diperlukan dua data tempat, yaitu data lintang dan bujur Kakbah serta data lintang dan bujur tempat lokasi atau kota yang dihitung arah kiblatnya⁵⁹.

2. Perhitungan Arah Kiblat.

Perhitungan arah kiblat dapat menggunakan rumus sebagai berikut:⁶⁰

$$\mathbf{Cotan\ B = \sin\ a\ x\ cotan\ b : \sin\ C - \cos\ a\ x\ cotan\ C}$$

Dengan rumus ini maka diperlukan 3 unsur data yaitu:

[**a**] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati tempat atau kota yang dihitung arah kiblatnya, sehingga dapat dirumuskan:

$$\mathbf{a = 90^{\circ} - \phi\ kota\ ybs}$$

[**b**] adalah jarak antara titik kutub utara sampai garis lintang yang melewati Kakbah ($\phi = 21^{\circ} 25''$), sehingga dapat dirumuskan:

$$\mathbf{b = 90^{\circ} - \phi\ Kakbah\ (21^{\circ} 25'')}$$

C adalah jarak bujur atau *Fudhlut Thulain*, yakni jarak antara bujur tempat yang dihitung arah kiblatnya dengan bujur Kakbah ($39^{\circ} 50'$), sehingga:

- Jika $\lambda = 00^{\circ} 00'$ s/d $39^{\circ} 50'$ BT maka $\mathbf{C = 39^{\circ} 50' - \lambda}$
- Jika $\lambda = 39^{\circ} 50'$ s/d $180^{\circ} 00'$ BT maka $\mathbf{C = \lambda - 39^{\circ} 50'}$
- Jika $\lambda = 00^{\circ} 00'$ s/d $140^{\circ} 10'$ BT maka $\mathbf{C = \lambda + 39^{\circ} 50'}$
- Jika $\lambda = 140^{\circ} 10'$ s/d $180^{\circ} 00'$ BT maka $\mathbf{C = 320^{\circ} 10' - \lambda}$ ⁶¹


3. Azimut Kiblat

⁵⁹ Muhyidin Khazin, *Ilmu...*, hlm. 53.

⁶⁰ Muhyidin Khazin, *Ilmu...*, hlm. 55-56.

⁶¹ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 55.

Azimut Kiblat adalah sudut untuk suatu tempat yang dihitung sepanjang horizon dari titik utara ke timur searah jarum jam sampai titik kiblat (Kakbah). Titik utara azimuthnya 0° , titik utara azimuthnya 90° , titik selatan Azimutnya 180° dan titik barat Azimutnya 270° .⁶²



Gambar 2. Lingkaran Horizon

Keterangan: UTSB adalah lingkaran ufuk atau Horizon, OQ adalah arah kiblat, UOQ adalah sudut arah kiblat, Busur UQ = sudut UOQ yaitu sudut arah Kiblat (arah kiblat dihitung dari titik utara), sedangkan UTSBQ adalah azimuth kiblat⁶³.

Adapun rumus untuk mencari azimuth kiblat sebagai berikut:

- a. Jika AQ = UT (+) : azimuth kiblat = AQ
- b. Jika AQ = UB (+) : azimuth kiblat = $360^{\circ} - AQ$
- c. Jika AQ = ST (-) : azimuth kiblat = $180^{\circ} - AQ$

⁶² Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 183.

⁶³ Slamet Hambali, *Ilmu Falak : Arah...* hlm. 12.

(Dengan catatan AQ harus di positifkan)

d. Jika AQ = ST (-): azimut kiblat = $180^\circ + AQ$

(dengan catatan AQ dipositifkan)⁶⁴

4. Mengukur Arah Kiblat

a. Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Teodolit⁶⁵

Setelah perhitungan arah kiblat didapatkan, maka penerapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan data yang diperlukan.

- a) Menentukan kota yang akan diukur arah kiblatnya.
- b) Menyiapkan data lintang ϕ dan bujur tempat λ .
- c) Melakukan perhitungangan arah kiblat untuk tempat yang bersangkutan.
- d) Menyiapkan data astronomis “ephemeris hisab rukyat” pada saat hari pengukuran.
- e) Mencatat waktu pengukuran dengan jam yang benar-benar akurat.
- f) Menyiapkan Teodolit.

2. Pelaksanaan⁶⁶

- a) Pasang teodolit pada penyangganya.
- b) Periksa waterpass yang ada padanya agar teodolit benar-benar datar.
- c) Berilah titik pada tempat berdirinya teodolit.
- d) Bidik Matahari dengan teropong teodolit.

⁶⁴ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 184.

⁶⁵ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 60-62.

⁶⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 60-62.

- e) Kuncilah teodolit dengan mengencangkan skrup Horizontal *clamp* agar tidak bergerak.
- f) Tekan tombol “ 0-Set” pada teodolit, agar angka HA (*Horizontal Angle*) menunjukkan angka nol.
- g) Mencatat waktu pembedikan tersebut.
- h) Mengkonversi waktu yang di pakai dengan jam GMT.
- i) Mencari nilai deklinasi pada jam konversi tersebut (GMT) dan nilai *Equation of Time* dari tabel Ephemeris.
- j) Menghitung Meridian Pass (MP) pada hari itu dengan menggunakan rumus:

$$\mathbf{MP = ((105 - \lambda) : 15) + 12 - e}$$

- k) Menghitung sudut waktu (t) dengan rumus:

$$\mathbf{t_0 = (MP - W) \times 15^{67}}$$

- l) Menghitung azimuth Matahari A_0 dengan rumus:

$$\mathbf{Cotg A_0 = [((\cos \phi \tan \delta_0) : \sin t_0) - (\sin \phi : \tan t_0)]^{68}}$$

- Jika deklinasi Matahari δ_0 positif (+) dan pembedikan dilakukan sebelum Matahari berkulminasi maka arah kiblat adalah = $360 - A_0 - Q$
- Jika deklinasi Matahari δ_0 positif (+) dan pembedikan dilakukan sesudah Matahari berkulminasi maka arah kiblat adalah = $A_0 - Q$
- Jika deklinasi Matahari δ_0 negatif (-) dan pembedikan dilakukan sebelum Matahari berkulminasi maka arah kiblat adalah = $360 - (180 - A_0) - Q$

⁶⁷ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 61.

⁶⁸ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 62.

- Jika deklinasi Matahari δ_0 negatif (-) dan pembidikan dilakukan sesudah Matahari berkulminasi maka arah kiblat adalah $= 180 - A_0 - Q$ ⁶⁹
- m) Bukalah kunci horizontal teodolit yang dikunci tadi.
- n) Putar teodolit kekanan atau ke kiri sehingga menghasilkan angka yang serupa dengan perhitunagn azimut Matahari.
- o) Turunkan sasaran teodolit hingga melihat tanah kemudian berilah tanda titik.
- p) Hubungkan titik tersebut dengan titik tempat berdirinya theodolit.
- q) Garis lurus dari tempat teodolit dan titik tadi adalah arah kiblat tempat tersebut.⁷⁰
- b. Mengukur arah kiblat dengan bayangan Matahari (rahsul kiblat tahunan)⁷¹

Posisi Matahari di atas Kakbah terjadi apada deklinasi Matahari sebesar lintang Kakbah yaitu $21^{\circ} 25' 25''$ LU serta ketika Matahari berada di titik kulminasi atas dilihat dari Kakbah $39^{\circ} 49' 39''$ BT hal ini bisa terjadi pada setiap:

- 28 Mei jam 09:17:56 GMT atau 16:17:56 WIB
- 16 Juli jam 09:26:43 GMT atau 16:26:43 WIB

Untuk waktu daerah maka menggunakan koreksi waktu, untuk bujur timur maka ditambah (+) dan untuk bujur barat dikurangi (-), contoh di Indonesia bagian barat adalah ditambah 7 karena berada di bujur timur.

⁶⁹ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 62.

⁷⁰ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 62.

⁷¹ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 72.

Pada tanggal tersebut dan waktu tersebut benda tegak lurus yang ditancapkan akan menimbulkan bayangan, dan bayangan benda tegak tadi adalah merupakan arah kiblat dari tempat tersebut.

- c. Mengukur arah kiblat dengan posisi Matahari di jalur Kakbah (rashdul kiblat harian)⁷²

Ketika Matahari berada di jalur Kakbah bayangan Matahari berhimpit dengan arah menuju Kakbah untuk suatu lokasi pada jam tertentu. Hal yang di perlukan dalam perhitungan ini sebagai berikut:

- a) Menentukan lokasi atau tempat untuk mengetahui data lintang dan bujurnya.
- b) Menghitung arah kiblat tempat tersebut.
- c) Menentukan tanggal untuk mengetahui data deklinasi Matahari dan *Equation of Time*
- d) Menghitung unsur-unsur yang diperlukan dalam rumus.
- e) Melakukan perhitungan dengan rumus yang ada.⁷³

Unsur perhitungan:

AZ= adalah azimut arah kiblat, yakni besarnya sudut yang dihitung dari titik utara kearah barat atau timur sampai garis yang menuju Kakbah. Sehingga⁷⁴:

- Jika AQ U ke B/T maka $AZ= 00^{\circ} + AQ$
- Jika AQ S ke B/T maka $AZ= 180^{\circ} - AQ$

⁷² Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 73-75.

⁷³ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 73.

⁷⁴ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 73.

- Jika AQ B/T ke U maka $AZ = 90^\circ - AQ$
- Jika AQ B/T ke S maka $AZ = 90^\circ + AQ$

a = jarak antara kutub utara dengan deklinasi Matahari diukur sepanjang lingkaran deklinasi. A dihitung dengan rumus $a = 90^\circ - \text{deklinasi Matahari}$.

b = yaitu jarak antara kutub utara langit dengan Zenit. (Besarnya zenit= besarnya lintang tempat) b dihitung dengan rumus $b = 90^\circ - \text{lintang tempat}$.

MP = adalah waktu saat Matahari berada pada titik kulminasi atas atau tepat di meridian langit. MP dihitung dengan rumus $MP = 12 - e$ (*equation of time*).

Intr = atau interpolasi waktu yakni selisih waktu antara dua tempat (misal waktu setempat dengan waktu daerah).

Rumus:⁷⁵

$$\text{Cotan } P = \cos b \tan AZ$$

$$\text{Cos } (C-P) = \text{cotan } a \tan b \cos P$$

$$C = (C-P) + P$$

$$\text{Bayangan} = C : 15 + MP$$

Keterangan:

P = sudut pembantu.

C = sudut waktu Matahari, yakni busur pada garis edar harian Matahari antara lingkaran Meridian dengan titik pusat Matahari yang sedang membuat bayang-bayang menuju Kakbah.

⁷⁵ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 74.

Jika C nilainya negatif (-) berarti Matahari belum Melewati MP. Jika nilai C positif (+) berarti Matahari sudah melewati MP. Harga mutlak Nilai C tidak boleh lebih dari setengah busur siangnya ($\frac{1}{2}$ BS), karena jika lebih dari itu maka bayang-bayang Matahari menuju kiblat akan terjadi pada malam hari.⁷⁶

$$\text{Rumus : } \cos \frac{1}{2} \text{ BS} = - \tan \delta_0 \tan \phi$$

Bayang arah kiblat tidak akan terjadi jika:

- Harga mutlak deklinasi Matahari lebih besar dari harga mutlak 90- AZ
- Harga deklinasi Matahari sama besarnya dengan harga lintang tempat.
- Harga mutlak C lebih besar daripada harga setengah busur siangnya.

Teknik penentuan arah kiblat dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Tongkat atau benda apa saja yang tegak lurus dan tidak berubah atau bergerak karena bayangannya dijadikan pedoman pengukuran. Tongkat yang digunakan semakin panjang maka akan memiliki hasil yang bagus.
2. Gunakan *waterpass* untuk memastikan keadaan tongkat benar-benar lurus dan berdiri tegak.
3. Samakan waktu lokal/waktu daerah dengan menggunakan *GPS* agar yang jatuh benar-benar tepat pada waktunya.
4. Jika waktu telah menunjukkan waktu rashdul kiblat maka bayang-bayang yang terbentuk pada waktu itu adalah arah kiblat.⁷⁷

⁷⁶ Muhyidin Khazin, *Ilmu...* hlm. 74.

⁷⁷ Slamet Hambali, *Ilmu...* hlm. 203.